

ABSTRAK

Fajria Asfal Asfia: Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan MA No. 1/K/Pid/2021)

Latar belakang dari penelitian ini adalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan melanggar ketentuan pasal 365 KUHP, namun sanksi pidana pada pasal 365 KUHP pelaku seharusnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Namun pada putusan Hakim menjatuhkan hukuman hanya 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan penjara. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tindak pidana *hirabah* yang masuk ke dalam *jarimah hudud*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada putusan MA No.1K/Pid/2021 dan mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur serta sanksi yang dijatuhi dalam pertimbangan hukum Hakim pada putusan MA No.1k/Pid/2021.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan hukum Hakim yang memiliki kekuasaan kehakiman guna demi terwujudnya penegakan hukum dalam penerapan sanksi pada suatu putusan dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi sang korban, dalam hukum pidana islam teori perlindungan terhadap korban masuk ke dalam *maqasid al-syariah* perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama, serta dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan teori yang mendukung berupa teori gabungan yaitu teori *absolute* tujuan pembalasan dan *relative* perlindungan, teori ini harus seimbang demi keadilan dan kepuasan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode *content analysis* dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan data kualitatif yaitu menganalisis berupa fakta hukum terhadap sanksi pelaku tindak pencurian dengan kekerasan pada putusan MA No.1K/Pid/2021, sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh yaitu putusan MA No. 1K/Pid/202, teknik pengambilan data berupa penelusuran kepustakaan dan dokumentasi pemerintahan, pengolahan data dilakukan dengan klarifikasi, catatan reduksi, pengkodean, pengeditan, dan menganalisis, teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis verifikatif dekskriptif dan teknik berfikir deduktif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim memutus perkara menggunakan pertimbangan hukum formil dan materil, yang berpacu pada Pasal 365 KUHP ayat 2 ke-1 dan ke-2 dan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP yang mana Hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perilaku terdakwa. Dampak yang diterima bagi terdakwa dan korban yaitu dengan terjalannya perdamaian di antara keduanya. Unsur-unsur yang terpenuhi terdakwa dikategorikan ke dalam *jarimah hirabah* pada tingkatan ke-2 yaitu mengambil harta tanpa membunuh, dalam Q.S Al-Maidah ayat 33 terdakwa dijatuhi hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kekeraasan, Hukum Pidana Islam